

EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM KASUS UPAYA PAKSA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM OLEH PIHAK PENYIDIK TERHADAP PEGI SETIAWAN SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP

AYU ANJELI SANDRA BADENG

Fakultas Hukum Universitas Musamus, ayuanjeli19@gmail.com

YAKOBA YOSAR E. BUTO

Fakultas Hukum Universitas Musamus, yakobayosar97@gmail.com

DIONINSUS SUNLETY

Fakultas Hukum Universitas Musamus, dioninsussunlety@gmail.com

STEVANUS JOEFANDO M. KAYEP

Fakultas Hukum Universitas Musamus, vandomerauke23@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu pondasi utama yang tercermin dalam UUD 1945 dan KUHAP. Salah satu instrumen penting dalam perlindungan HAM adalah mekanisme praperadilan, yang berfungsi untuk menilai keabsahan tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan penyidikan. Penelitian ini mengkaji kasus Pegi Setiawan, di mana proses penangkapannya oleh Polda Jawa Barat dianggap tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan prosedur penangkapan dan mekanisme praperadilan dalam memastikan terpenuhinya hak asasi tersangka serta hubungannya dengan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis hukum melalui kajian peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan sumber hukum primer, seperti UUD 1945 dan KUHAP, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan Pegi dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup, sehingga melanggar asas praduga tak bersalah. Meski praperadilan berhasil memulihkan hak-hak Pegi, mekanisme ini masih memiliki kelemahan, seperti hanya berfokus pada aspek administratif dan keterbatasan peran hakim. Untuk mencapai keadilan substantif, diperlukan reformasi mekanisme hukum melalui penerapan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagaimana tercantum dalam RKUHAP 2012. Reformasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum lebih dini sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran prosedur.

Kata kunci: Praperadilan, Salah Tangkap, Upaya Paksa

ABSTRACT

As a rule of law, Indonesia places the principle of protecting human rights (HAM) as one of the main foundations which is reflected in the 1945 Constitution and the Criminal Procedure Code. One of the important instruments in protecting human rights is the pretrial mechanism, which functions to assess the legality of actions such as arrest, detention and investigation. This research examines the case of Pegi Setiawan, where the process of his arrest by the West Java Regional Police was deemed not to have complied with applicable legal procedures. The focus of this research is to analyze the application of arrest procedures and pretrial mechanisms in ensuring the fulfillment of suspects' human rights and their relationship with substantive justice. The research method used is a normative juridical approach, with legal analysis through the study of statutory regulations and case studies. Data collection was carried out using primary legal sources, such as the 1945 Constitution and the Criminal Procedure Code, as well as secondary legal sources in the form of literature and journals. The research results show that Pegi's arrest was carried out without sufficient preliminary evidence, thereby violating the principle of presumption of innocence. Even though the pretrial was successful in restoring Pegi's rights, this mechanism still has weaknesses, such as only focusing on administrative aspects and the limited role of the judge. To achieve

substantive justice, it is necessary to reform the legal mechanism through the application of the concept of the Preliminary Examining Judge (HPP) as stated in the 2012 RKUHAP. This reform is expected to provide earlier legal protection while preventing procedural violations.

Keyword: *Pretrial, Wrongful Arrest, Coercive Attempts*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang telah tertulis di Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Negara hukum (rule of law) memiliki prinsip-prinsip yang bersifat universal, yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, legalitas dalam tindakan negara atau pemerintah yang berarti bahwa setiap tindakan aparat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta adanya jaminan atas peradilan yang independen.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM universal ke dalam UUD 1945, terutama dalam Bab XA (Pasal 28A-J), yang menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan HAM. Contohnya, Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan memastikan perlindungan HAM dan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk dalam menangani tindakan aparat yang melanggar hukum, seperti pelaksanaan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur atau kasus salah tangkap.

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, dan hakim, seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang oleh para aparat penegak hukum, seperti salah satunya ialah kasus salah tangkap dan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur hukum oleh kepolisian sebagai penyidik terhadap Pegi Setiawan.² Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Pegi Setiawan mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Pada tanggal 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Dalam keputusannya, hakim menyatakan bahwa penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah karena melanggar prosedur hukum, di antaranya tidak adanya pemanggilan pemeriksaan sebelumnya serta kurangnya bukti yang memenuhi syarat. Hakim Eman Sulaeman memerintahkan agar penyidikan dihentikan dan nama baik Pegi

¹ Santoso, B., Rustamaji, M., & Kurniawan, I. D. (2023). PENGUATAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAM DALAM PEMBAHARUAN KUHAP UNTUK MEWUJUDKAN CITA NEGARA HUKUM. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(1), 70-92.

² Hukumonline. (2024). Error In Persona: Kejarlah Daku, Pegi Setiawan Ditangkap. Diakses dari Hukumonline pada 1 Desember 2024.

dipulihkan.³ Merujuk pada Pasal 1 Ayat 10 KUHAP, praperadilan merupakan kewenangan yang dimiliki pengadilan negeri untuk menilai dan memutuskan keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta pengajuan ganti kerugian atau rehabilitasi atas perkara yang tidak dilanjutkan ke pengadilan. Pada dasarnya, praperadilan dibentuk untuk memastikan tegaknya hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dalam tahapan penyidikan dan penuntutan.⁴

Penelitian ini dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan prosedur hukum dalam kasus penangkapan dan praperadilan telah sesuai dengan prinsip legalitas serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji eksistensi dari mekanisme praperadilan guna memastikan tercapainya keadilan substantif yang menjadi esensi dari konsep negara hukum di Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah tindakan penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pegi setiawan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku?
2. Apakah proses praperadilan yang dilakukan dapat menjamin hak asasi tersangka dalam kasus ini telah terpenuhi?
3. Bagaimana pandangan hukum berkaitan dengan konsep proses praperadilan demi mewujudkan keadilan substantif?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta teknik pengumpulan data yang berfokus pada studi kepustakaan. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang relevan terkait proses penangkapan, praperadilan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Penelitian ini menerapkan pola pendekatan yuridis normatif guna mengevaluasi kasus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum terkait. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- a) Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 10, Pasal 17, dan Pasal 184 KUHAP, serta Pasal 28I UUD 1945 yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

³ Liputan6. (2024). Kasus Pegi Setiawan Disebut Salah Tangkap Usai Menang Praperadilan. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024

⁴ Hukum online. (2024). Makna dan Fungsi Praperadilan dalam KUHAP. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024

- b) Pendekatan Kasus (Case Approach) yang dilakukan dengan menjadikan kasus Pegi Setiawan sebagai objek utama untuk mengevaluasi penerapan prosedur hukum dan mekanisme praperadilan di Indonesia.

Data yang digunakan berupa Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan praktik praperadilan di Indonesia.

Data yang dikumpulkan disusun secara terstruktur dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan kajian teoritis yang membahas prinsip negara hukum, perlindungan HAM, serta keadilan substantif. Penelitian ini dirancang untuk memberikan rekomendasi yang didukung oleh data komprehensif, dengan tujuan mendorong tercapainya keadilan substantif melalui perbaikan mekanisme praperadilan.

PEMBAHASAN

Tindakan Penangkapan Oleh Kepolisian Terhadap Pegi Setiawan Berdasarkan Hukum Yang Berlaku

Pada Pasal 1 ayat 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan sebagai “Suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan.” Dari kasus Pegi Setiawan, terdapat indikasi bahwa penangkapan dilakukan tanpa adanya verifikasi identitas yang kuat dan tanpa bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Pegi adalah tersangka yang dicari. Berdasarkan informasi yang beredar bahwa keputusan penangkapan hanya didasarkan pada kemiripan ciri-ciri fisik, yang tidak dapat dianggap sebagai bukti yang cukup. Berdasarkan hukum yang berlaku, bukti yang cukup harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (misalnya, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, atau keterangan tersangka). Pada Pasal 17 KUHAP menjelaskan syarat sahnya penangkapan, yaitu: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Bukti permulaan yang cukup adalah dasar yang wajib dipenuhi sebelum melakukan tindakan penangkapan. Dalam kasus ini, kepolisian tidak memiliki bukti permulaan yang memadai karena tidak ada pemeriksaan sebelumnya terhadap Pegi untuk memastikan keterlibatannya sehingga tidak ada bukti konkret yang menguatkan tuduhan bahwa Pegi adalah pelaku. Tindakan penangkapan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan ini tidak hanya bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP, tetapi juga mencederai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin dalam hukum pidana Indonesia.

Proses Praperadilan Dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka

Mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.", dengan dibebaskannya Pegi Setiawan melalui proses praperadilan dalam kasus tersebut telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka, karena memberikan ruang untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Keputusan pengadilan yang mengabulkan gugatan praperadilan dan menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah merupakan bentuk pemulihan hak bagi Pegi Setiawan dan menegakkan keadilan. Akan tetapi jaminan yang diberikan belum secara menyeluruh melindungi hak tersangka/terdakwa karena konsep dari pada praperadilan yang dilakukan saat adanya laporan saja membuat tersangka/terdakwa mengalami kerugian baik secara psikologis, sosial maupun ekonomi. Selain itu juga, lembaga praperadilan belum secara menyeluruh dalam mewujudkan tujuannya untuk melindungi hak terdakwa/tersangka karena hakim yang bersifat pasif membuat kewenangan hakim menjadi terbatas akibatnya penanganan tindakan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur dapat terus berlanjut dan terabaikan.

Pandangan Hukum Berkaitan Dengan Proses Praperadilan Demi Mewujudkan Keadilan Substantif

Secara umum, dijelaskan pada Pasal 1 Nomor 10 KUHAP bahwa praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi atas perkara yang tidak diajukan ke pengadilan. Pada hakikatnya, pembentukan praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Akan tetapi dalam penerapannya praperadilan hanya berfokus kepada syarat administratif sehingga keadilan substantif tidak terwujud. Keadilan substantif menitikberatkan pada outcomes (hasil akhir) yang adil dan kontekstual. Dalam penerapannya, keadilan ini sering dihadapkan pada dilema antara mematuhi aturan formal secara kaku dengan menyesuaikan aturan untuk mencapai hasil yang lebih adil secara moral dan sosial. Ada beberapa kelemahan dari praperadilan yang dapat membuat tidak tercapainya keadilan substantif:

- 1) Praperadilan bersifat post factum, artinya hanya dapat diajukan setelah tindakan paksa dilakukan. Hal ini menyebabkan hakim praperadilan tidak

mampu menjalankan pengawasan secara efektif terhadap kewenangan aparat penyidik sejak awal.

- 2) Proses pemeriksaan di praperadilan cenderung menitikberatkan pada aspek administratif. Hakim umumnya hanya mengevaluasi kelengkapan dokumen tanpa mengkaji secara mendalam substansi atau aspek materiil dari kasus tersebut.
- 3) Hakim praperadilan hanya akan bertindak apabila ada permohonan yang diajukan. Akibatnya, pengawasan terhadap kewenangan penyidik menjadi terbatas, sehingga tujuan utama pembentukan lembaga praperadilan berpotensi tidak tercapai.
- 4) Ketika persidangan perkara pokok berlangsung, praperadilan dianggap tidak lagi relevan atau otomatis gugur. Praktik ini berisiko menghilangkan hak tersangka untuk menguji keabsahan tindakan aparat hukum, sehingga menimbulkan keraguan terhadap prinsip keadilan.
- 5) Walaupun praperadilan adalah bagian dari hukum acara pidana, penerapannya sering menggunakan mekanisme hukum acara perdata, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik.
- 6) Batas waktu singkat untuk penyelesaian praperadilan, yaitu hanya tujuh hari, sering kali tidak diimbangi dengan pengelolaan perkara yang efektif. Situasi ini diperparah dengan ketidakhadiran penyidik atau jaksa dalam persidangan.
- 7) Efektivitas praperadilan sangat bergantung pada keterlibatan kuasa hukum. Namun, tidak ada kewajiban yang tegas untuk pendampingan hukum, sementara banyak tersangka tidak memiliki pemahaman hukum yang cukup. Hal ini membuat proses praperadilan sering kali menjadi kurang efektif.⁵

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa mekanisme dari praperadilan belum bisa mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, perlu dilakukan mekanisme baru yang dapat memberikan perlindungan diawal secara keseluruhan kepada tersangka/terdakwa seperti konsep HPP (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) yang terdapat di dalam RKUHAP 2012. Mekanisme baru melalui reformasi KUHAP dengan adanya koordinasi antara aparat penegak hukum, penyidik, dan penuntut umum. Koordinasi ini harus dilakukan sejak tahap awal penyidikan, sebagaimana diatur dalam RKUHAP 2012, guna menghindari kesalahan prosedur seperti kurangnya bukti yang cukup atau tindakan upaya paksa yang tidak sah.

⁵ Eddyono, S. W., & Napitupulu, E. (2013). *Judicial security melalui hakim pemeriksa pendahuluan dalam RKUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

KESIMPULAN

Penangkapan terhadap Pegi Setiawan dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, hal tersebut tentunya menunjukkan pelanggaran prosedur hukum oleh kepolisian. Praperadilan memberikan perlindungan hak asasi tersangka dengan memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penyidikan. Namun, hak tersangka belum sepenuhnya terlindungi karena kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi tetap terjadi, serta hakim yang bersifat pasif membatasi efektivitas perlindungan tersebut. Praperadilan belum mampu mewujudkan keadilan substantif karena fokusnya lebih pada aspek administratif. Kelemahan utama termasuk sifat post factum, batasan waktu singkat, dan ketergantungan pada kehadiran kuasa hukum, yang seringkali menyebabkan hak-hak tersangka terabaikan. Oleh karena itu perlu dilakukan mekanisme baru yang dapat memberikan perlindungan diawal secara keseluruhan kepada tersangka/terdakwa seperti konsep HPP (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) yang terdapat di dalam RKUHAP 2012. Mekanisme baru melalui reformasi KUHAP dengan adanya koordinasi antara aparat penegak hukum, penyidik, dan penuntut umum. Koordinasi ini harus dilakukan sejak tahap awal penyidikan, sebagaimana diatur dalam RKUHAP 2012, guna menghindari kesalahan prosedur seperti kurangnya bukti yang cukup atau tindakan upaya paksa yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eddyono, S. W., & Napitupulu, E. (2013). *Judicial security melalui hakim pemeriksa pendahuluan dalam RKUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Artikel Jurnal

Santoso, B., Rustamaji, M., & Kurniawan, I. D. (2023). PENGUATAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAM DALAM PEMBAHARUAN KUHAP UNTUK MEWUJUDKAN CITA NEGARA HUKUM. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(1), 70-92.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Internet

Hukum online. (2024). *Error In Persona: Kejarlah Daku, Pegi Setiawan Ditangkap*. Diakses dari Hukumonline pada 1 Desember 2024.

Liputan6. (2024). Kasus Pegi Setiawan Disebut Salah Tangkap Usai Menang Praperadilan. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024

Hukum online. (2024). Makna dan Fungsi Praperadilan dalam KUHAP. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024